

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 503.04/22/LKP/XII/2020

IZIN OPERASIONAL LKP YUNI BEUJAYA DUSUN BAHAGIA GAMPONG PEULALU KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/2498 Tanggal 11 Agustus 2020

MENGIZINKAN:

Kepada

Nomor Induk Berusaha : 0220006502089 Nama Satuan LKP : YUNI BEUJAYA Ketua/Pengelola : YUSRA, S.Pd.SD

Tahun Berdiri : 2019

Alamat : Dusun Bahagia Gampong Peulalu Kecamatan Simpang

Ulim Kabupaten Aceh Timur

Untuk : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Layanan Program : LKP

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal : 16 Desember 2020

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



Digitally signed by MUJIBURRAHMAN, S.STP, M.AP

TTE

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
- 2. Arsip.